



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/4461.a/2013
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
RA. Tunas Bangsa

Kotabumi, 27 Desember 2013

Kepada Yth :
Sdr. **Ketua Yayasan Pendidikan**
AL-MUTTAQIN
Desa Bumi Ratu
Kecamatan Sungkai Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara Ketua Yayasan Pendidikan Al-Muttaqin Desa Bumi Ratu Nomor :001/YPA/TB.SS/XI/2013 tanggal, 11 Nopember 2013 tentang Permohonan izin operasional **RA. Tunas Bangsa** Desa Bumi Ratu Kecamatan Sungkai Selatan.
2. Memperhatikan Surat Kepala Desa Bumi Ratu , Nomor: 004/R/BR-SS/2013 tanggal 20-04-2013 tentang Rekomendasi Pendirian **RA. Tunas Bangsa** Desa Bumi Ratu Kecamatan Sungkai Selatan
3. Memperhatikan surat Camat Sungkai Selatan Nomor: 421/61/41-LU/2013. tanggal, 23 April 2013 tentang Rekomendasi untuk izin operasional **RA. Tunas Bangsa** Desa Bumi Ratu Kecamatan Sungkai Selatan.
4. Memperhatikan surat Waspendais Wilayah Kec.Sungkai Jaya Nomor : Kd.08.3/PP.00/500/2013. Tangga, 04-03-2013.tentang Rekomendasi untuk izin operasional **RA. Tunas Bangsa** Desa Bumi Ratu Kecamatan Sungkai Selatan.
5. Memperhatikan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Pekurun Nomor : KK.08.3.14/BA.00/025/2013.tanggal, 23 April 2013 tentang Rekomendasi Pendirian **RA. Tunas Bangsa** Desa Bumi Ratu Kecamatan Sungkai Selatan.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya dapat diberikan persetujuan izin operasional.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

An.Kepala

Kasi Pendidikan Madrasah



H.M. Isa, S.Ag., M.Pd.I.
Nip/196409201991031001 &

Tembusan Yth.:

1. Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
2. Ka.Kankemenag Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. Waspendais Wilayah Kec.ybs.